

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga dimana kegiatan usahanya dilakukan dalam transaksi pembayaran. Bank syariah, di sisi lain merupakan lembaga yang sistemnya tidak menerapkan atau tidak mengambil bunga serta melakukan operasinya sejalan dengan prinsip syariah. Perbankan syariah hadir di tengah adanya bank konvensional untuk memberikan layanan perbankan alternatif bagi seluruh masyarakat muslim. Agar umat Islam dapat mengakses layanan perbankan tanpa melanggar larangan Allah yaitu riba. Riba dilarang keras dalam Islam, karena merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian, perbankan syariah selalu berkembang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat (Maharani et al., 2022).

Lembaga perbankan yang berbasis syariah juga mempunyai regulasi sebagai payung hukum yang berdasarkan pada terbitnya Undang-Undang terkait perbankan berbasis syariah yakni Nomor 21 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 16 Juli 2008. Landasan hukum ini dapat memfasilitasi pesatnya pertumbuhan perbankan syariah. Kehadiran bank syariah juga berpeluang untuk merangsang perekonomian Indonesia dengan cepat dan tepat. Seiring dengan perkembangannya di Indonesia perbankan syariah terdiri dari tiga jenis yakni BUS, UUS, dan BPRS (Maharani et al., 2022).

Di Indonesia Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir semakin bertambah dan meningkat, karena pada sistemnya BPRS adalah sebuah industri keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sebuah transaksi pendanaan atau pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba. Aktivitas utama dari BPRS adalah penyaluran pembiayaan, dan pendapatan utama dari BPRS sendiri adalah pendapatan margin dan bagi hasil (Husaeni, 2017).

Transaksi pada BPRS terdiri dari tiga, yakni transaksi jual beli, yang akadnya adalah akad *Murabahah*, akad *Istishna* dan akad *Salam*. Kemudian transaksi pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Terakhir yaitu ada transaksi yang berdasarkan prinsip sewa dengan akad *ijarah* (Pramana & Indrarini, 2017).

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS Per 2019-2022
(Juta Rp)

Akad	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Akad Mudharabah	240.606	260.651	230.283	195 188
Akad Musyarakah	1.121.004	1.551.953	2.227.777	2 703 960
Akad Murabahah	7.457.774	7.648.501	8.141.604	8.622.422
Akad Istishna	67.178	72.426	102.388	119.494
Akad Ijarah	41.508	53.318	107.106	183.060
Akad Qardh	176.856	222.678	254.553	364.894

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022

Dilihat pada Tabel 1. Komposisi pembiayaan oleh BPRS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pembiayaan syariah terbesar terletak pada akad *murabahah*, dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan signifikan, dimana pada tahun 2019 jumlah komposisi sekitar 7.457.774 juta, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.622.422 juta. Sedangkan komposisi terendah terletak pada akad *ijarah* dimana terhitung sampai tahun 2022 komposisinya sekitar 183.060 juta lebih kecil dibandingkan akad lainnya. Pada data ini, akad *murabahah* merupakan komposisi pembiayaan terbesar yang diberikan oleh BPRS berbanding terbalik dengan pembiayaan lainnya. Selain itu, tingkat pembiayaan *murabahah* yang tinggi terjadi karena risiko dalam pembiayaan ini condong lebih kecil sehingga dapat lebih aman bagi para pemegang saham (OJK, 2022). Diungkapkan dalam penelitian Nia Daniati (2018) bahwa pembiayaan yang paling mendominasi

pada bank-bank syariah ialah pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi (Daniati, 2018).

PT. BPRS Amanah Ummah merupakan bank berbasis syariah yang menawarkan banyak produk pembiayaan didalamnya. Ditengah banyaknya masyarakat yang percaya akan pelaksanaan dan aktivitas transaksi pada bank syariah, masih terdapat juga masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa bank konvensional dengan bank syariah tidak adanya bedanya atau sama saja.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimana penelitian ini dilakukan di Jawa Barat yang menjelaskan yakni masyarakat non nasabah yang diberikan edukasi terkait produk bank syariah mempunyai keinginan untuk menggunakan produk bank syariah. Berbanding terbalik dengan nasabah yang telah memiliki pengalaman menggunakan produk bank syariah sebagian memiliki keinginan untuk tidak menggunakan produk dan menjadi nasabah bank syariah lagi, hal ini disebabkan dengan pelayanan dari pihak bank syariah yang kurang memuaskan dan kurang serta adanya keraguan pada konsistensi praktik prinsip syariah (BI, 2000).

Pada PT. BPRS Amanah Ummah peneliti menemukan pada riset Rosyida (2014), dimana pada riset ini terdapat perbedaan pernyataan proses dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini pada proses ditentukannya margin pada pembiayaan *murabahah*, dimana pihak BPRS mengungkapkan adanya proses tawar menawar antara pihak BPRS dengan pihak nasabah. Namun pernyataan dari pihak bank ini berbeda dengan pernyataan nasabah, dimana nasabah mengungkapkan tidak terdapat negoisasi dalam pemutusan margin dalam proses ijab kabul pada akad pembiayaan tersebut (Rosyida, 2014). Selain itu peneliti juga menemukan pada *website* resmi dari BPRS Amanah ummah terdapat salah satu ulasan yang menyatakan bahwa BPRS Amanah Ummah merupakan lembaga bank jahat yang telah menyita rumah orang (Rosyida, 2014).

Hal ini tentunya menjadi berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memilih ataupun melanjutkan pembiayaan pada BPRS Amanah Ummah. Sehingga

hal ini juga dapat membuat masyarakat ragu untuk menggunakan produk pembiayaan bank syariah serta dapat berdampak negatif terhadap citra bank syariah yang potensinya akan membuat nasabah tidak bersedia menggunakan produk bank syariah. Dengan ini penting sekali untuk melakukan analisis mengenai *sharia compliance* agar dapat mengetahui apakah bank syariah dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah atau *sharia compliance*. Dalam sudut pandang masyarakat, *sharia compliance* pada bank syariah adalah faktor utama yang menjadi integritas dan kredibilitas bank syariah itu sendiri (Masni, 2018).

Peneliti juga telah melakukan pengamatan kepada salah satu masyarakat di Kabupaten Bogor dimana beliau merupakan nasabah dari pembiayaan BPRS Amanah Ummah bahwa menurutnya masih terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dari sistem yang diberikan oleh bank pada segi asuransinya di pembiayaan yang beliau ajukan.

Bank yang berbasis syariah merupakan suatu lembaga yang sakral, karena dalam perusahaannya menggunakan label syariah. sehingga penerapan *sharia compliance* pada BPRS menjadi salah satu hal yang penting karena menjadi tujuan utama sebagai identitas dari BPRS itu sendiri maka dari itu akan menciptakan persepsi yang positif bagi masyarakat. Implementasi prinsip syariah adalah menjadi faktor yang krusial dalam dunia perbankan syariah. Untuk menunjukkan kepada calon nasabah jika menggunakan produk bank syariah adalah sebuah keyakinan, maka *sharia compliance* merupakan kunci utama dalam meyakinkan calon nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Selain perkembangan pembiayaan syariah yang begitu pesat, kepatuhan syariah tentunya harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dalam peraturan BI No: 13/2/PBI/2011 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, budaya *compliance* atau kepatuhan didefinisikan sebagai nilai, *attitude* dan perilaku yang menciptakan kepatuhan pada regulasi yang layak termasuk didalamnya adalah berbagai prinsip Islami, komersial syariah bank dan entitas pendukung usaha yang berlandaskan syariah (OJK, 2011).

Ulfi Nurhalimah, 2022

ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI PT. BPRS AMANAH UMMAH LEUWILIANG BOGOR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dengan ini *sharia compliance* adalah menjadi suatu terpenting bagi industri keuangan berbasis syariah baik pada segi operasional ataupun manajemennya. Dalam industri keuangan syariah wajib didukung dengan adanya pihak yang mengawasi yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi bank syariah dalam segi penerapan kontrak maupun akadnya, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah (Nurhisam, 2016).

Berdasarkan penelitian dari Nilam Sari et al., (2021) dimana dalam riset ini data didapatkan dari proses *interview* dan hasil penyebaran kuesioner serta data analisis pada penelitian ini pendekatannya menggunakan *mixed methode* dimana memadukan antara dua metode sekaligus yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa dari segi pendanaan di syarat akad, kepemilikan barang, penetapan keuntungan (*margin*), tata cara pembayaran cicilan, dan kepemilikan yang sah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh telah terlaksana dengan sangat baik sesuai prinsip syariah (Sari et al., 2021).

Sama halnya dengan penelitian oleh Badaniah & Rismayani (2020) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan bahwa pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya telah benar berdasarkan kepatuhan syariah dan prinsip syariah yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 (Badaniah & Rismayani, 2020).

Namun berbeda dengan penelitian dari Mulazid (2016) dengan pendekatan kualitatif diperoleh hasil dalam pengawasan *sharia compliance* sudah terlaksana dengan benar dan baik. Namun pada proses dilaksanakannya audit internal pada bank tersebut masih belum efektif berjalannya. Sebabnya karena masih ditemukan praktek *fraud*, sama halnya kasus pada pembiayaan yang fiktif BSM kantor Cabang Sudirman. Dengan ini kepatuhan syariah dalam pelaksanaannya masih harus terus ditingkatkan (Mulazid, 2016). Penelitian tersebut berbeda dengan riset peneliti dimana peneliti melakukan penelitian di BPRS dan memfokuskan pada pembiayaan syariah sedangkan penelitian terdahulu melakukan di BSM Jakarta dan

fokusnya terhadap sistem pengawasan pada BI dan DPS kepada BSM. Dalam penelitian tersebut dengan peneliti sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan antara penelitian terdahulu diatas dengan peneliti ialah pada riset terdahulu melakukan penelitian hanya pada satu produk pembiayaan saja sedangkan peneliti melakukan analisis terhadap seluruh pembiayaan yang ada di lokasi penelitian. Jika dilihat pada segi lokasi, pastinya setiap lokasi akan mendapatkan hasil yang berbeda pada riset yang dilakukannya. Sehingga peneliti melakukan riset mengenai *sharia compliance* di BPRS Amanah Ummah. Kemudian hal lainnya adalah karena di BPRS Amanah Ummah peneliti belum ada yang membahas atau melakukan riset terkait kepatuhan syariah khususnya pada produk pembiayaan. Dengan ini penelitian hadir untuk melakukan riset yang dapat memberikan informasi mengenai analisis *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah.

BPRS Amanah Ummah merupakan bank berbasis syariah yang didirikan di Kabupaten Bogor dan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Yang memiliki tujuan utama yakni menumbuh kembangkan ekonomi umat terkhusus pada UMKM yang berlandaskan syariah Islam. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk dijadikan tempat penelitian adalah bahwa lokasi tersebut strategis sehingga dapat memudahkan nasabah untuk mendatangi lokasinya dan menjadi Kantor Pusat dari PT. BPRS Amanah Ummah itu sendiri. Kemudian alasan lainnya adalah karena prestasi yang didapatkan oleh BPRS Amanah Ummah, yakni dilihat pada *website* resmi BPRS Amanah Ummah dan Majalah Perbankan dan Keuangan terkemuka di Indonesia yakni majalah *Infobank* yang merilis bahwa pada tahun 2021 BPRS Amanah Ummah memperoleh BPR Syariah terbaik per-Desember 2019-2020 sebagai BPRS yang beraset Rp250 miliar keatas dengan predikat “sangat bagus”. Pada tahun 2022 kembali memperoleh Platinum Award dari Majalah Bisnis Infobank atas kinerja selama 10 tahun berturut-turut dengan kategori sangat bagus dan sehat serta dari riset yang dilakukan oleh peneliti bahwa di PT. BPRS Amanah Ummah belum ada yang meneliti terkait *sharia compliance*

Ulfi Nurhalimah, 2022

**ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI PT. BPRS AMANAH UMMAH
LEUWILIANG BOGOR**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah. Dengan demikian riset ini berfokus guna menganalisis *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah..

I.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus yakni untuk menganalisis mengenai *sharia compliance* pada produk pembiayaan syariah di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishna*, Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*, dan Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*.

I.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah?

I.4 Tujuan Penelitian

Dibawah ini adalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui serta menjabarkan mekanisme produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah.
2. Untuk menganalisis *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Peneliti

Harapan peneliti dalam riset ini adalah agar dapat menjadi manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta sebagai pengembangan teori dalam penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

b. Bagi Akademisi

Yang menjadi harapan peneliti dalam riset ini adalah dapat memiliki manfaat untuk pihak atau mahasiswa/i yang akan melakukan riset mengenai topik yang sama, serta untuk pihak universitas sebagai referensi tambahan untuk digunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah di masa berikutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Masyarakat

Harapan peneliti adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sebagai bahan edukasi serta literasi mengenai analisis *sharia compliance* pada produk pembiayaan. Serta menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah.

b. Bagi Praktisi

Manfaat yang didapatkan adalah mengetahui *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah.

c. Bagi Regulator

Peneliti berharap manfaat yang didapatkan adalah agar menjadi motivasi dan pertimbangan bagi BPRS untuk terus menerapkan prinsip syariah dan memiliki kepatuhan syariah yang baik serta dapat membawa citra yang baik mengenai BPRS.